

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor: SK. 090/YPBPI/0418

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA DERA THORFIANI, S.MB., MM.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
- b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
- 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- 6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA DERA THORFIANI, S.MB., MM.

Pertama: Mengangkat Saudara Dera Thorfiani, SE., MM. sebagai Dosen Tetap pada Program
Studi D4 Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal
12 SKS, dengan gaji pokok Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) per

bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 02 April 2018.

Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 02 April 2018.

2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :

Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan penditian dan

Z. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut : Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :

1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan

a. Pendidikan

Keempat

- Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
- Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
- Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
- Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
- 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.

b. Penelitian

- Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
- Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

c. Pengabdian Kepada Masyarakat

- Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
- Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.

- 3. Dalam melaksanakankewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
 - h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima

Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 02 April 2018

> A.N PENGURUS YPBPI, KETUA,

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000

2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

SK. 143/YPBPI/0919

Lampiran

1 (Satu) lembar

TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan, terdapat lowongan dalam pangkat tersebut dalam butir 2 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dilakukan dengan mengangkat tenaga karyawan tetap Politeknik Pos Indonesia eks tenaga kontrak karya;
- c. bahwa pengangkatan sebagai Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

Mengingat

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK 111/YPBPI/0719 tanggal 17 Juli 2019 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan di Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS

INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam butir 1 daftar lampiran Keputusan ini

menjadi Karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dengan pangkat (golongan/ruang gaji) sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3, serta kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tercantum pada butir 5 ditambah dengan

penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.

KEDUA Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Karyawan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 02 September 2019

A.N. PENGURUS YPBPI KETUA,

HARIYANTO, SE., MM

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA No. SK.143/YPBPI/0919 Tanggal 02 September 2019

1.	Nama	Dera Thorfiani, S.MB., MM.
	Tempat/Tanggal lahir	Bandung, 14 Nopember 1985
	Alamat	Kp. Rancabelut No. 743 RT 005 RW 016 Padasuka Cimahi

2.	Pangkat	Penata Muda TK I
3.	Golongan/Ruang gaji	III/B
4.	Masa kerja golongan pada tanggal 01 September 2019	0 tahun 5 bulan.
5.	Gaji Pokok	Rp 906.000,00 (Sembilan ratus enam ribu rupiah)
6.	Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	1 tahun 7 bulan.
7.	Keterangan	Pendidikan Terakhir: S2 Magister Manajemen Telkom University.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 02 September 2019

